



P U T U S A N
Nomor 65/Pid.B/2020/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa

TERDAKWA I

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | RISALDI Als. ICAL Bin IBI |
| 2. Tempat lahir | : | Dangkang |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 25 Tahun / 12 Juni 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Dangkang, Ds. Barowa, Kec. Bua, Luwu |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak bekerja |

TERDAKWA II

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | RANDI AFRILLAH Als. RANDI Bin ARIFUDDIN |
| 2. Tempat lahir | : | Sakti |
| 3. Umur/tanggal lahir | : | 21 Tahun / 10 Desember 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Andi Maradang, Kel. Sakti, Kec. Bua, Luwu |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Tidak bekerja |

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Blp



Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 30 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Blp tanggal 30 April 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Para Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Para Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RISALDI Alias ICAL BIN IBI Dan terdakwa RANDI AFRILLAH Alias RANDI BIN ARIFUDDIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 Ke 1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISALDI Alias ICAL BIN IBI Dan terdakwa RANDI AFRILLAH Alias RANDI BIN ARIFUDDIN dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan di Lapas Kelas II.a Palopo.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda Motor yamaha Vega RR warna hitam biru nopol DP 3807 FN

Dikembalikan kepada terdakwa Randi Afrillah

- 1 (Satu) bilah parang berbentuk pedang panjang 55 cm.

Dirampas Untuk Dimusnahkan



5. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa agar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Para Terdakwa sungguh menyesal dan Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa mereka terdakwa I RISALDI Alias ICAL Bin IBI Bersama sama Terdakwa II RANDI AFRILLAH Alias RANDI Bin ARIFUDDIN, pada Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 24.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya sekitar pukul 24.30 wita saksi korban Ismail hendak pulang kerja di PT SGS Luwu, kemudian saksi korban Ismail berboncengan dengan saksi IRSAL menuju rumah saksi IRSAL diperumahan Tanarigella, kemudian pada saat itu saksi korban melintas didepan para terdakwa yang sudah menunggunya terlebih dahulu didepan SDN Barowa, selanjutnya terdakwa I langsung membonceng terdakwa II untuk mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawa sebilah parang berbentuk samurai dengan panjang 55 cm, kemudian setelah para terdakwa bertemu dan menghentikan sepeda motor Saksi korban, dan pada saat saksi korban masih berada diatas sepeda motor terdakwa II Randi langsung mengayunkan parang yang telah dibawanya kearah saksi korban akan tetapi oleh saksi korban ditangkis menggunakan tangan kanannya dan parang tersebut mengenai tangan kanan saksi korban, kemudian terdakwa I Risaldi langsung membonceng terdakwa II untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, bahwa terdakwa II sebelumnya mempunyai masalah/ dendam dengan saksi korban yaitu tentang pemalakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ismail mengalami luka berdasarkan visum et repertum RSU Sawerigading Palopo Nomor : A5/VI5/IRM/RSU SWE/PLP/IV/2020 tanggal 07 April 2020 dengan kesimpulan Luka terbuka lengan atas tangan kanan Panjang 7 cm Lebar 3 Cm tepi rata sudut tajam dengan kesimpulan luka terbuka tersebut akibat benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 353 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

----- Bahwa mereka terdakwa I RISALDI Alias ICAL Bin IBI Bersama sama Terdakwa II RANDI AFRILLAH Alias RANDI Bin ARIFUDDIN, pada Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekira pukul 24.30 Wita, atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Trans Sulawesi Kelurahan Sakti Kecamatan Bua Kabupaten Luwu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Luwu, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----

-

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada awalnya sekitar pukul 24.30 wita saksi korban Ismail hendak pulang kerja di PT SGS Luwu, kemudian saksi korban Ismail berboncengan dengan saksi IRSAL menuju rumah saksi IRSAL diperumahan Tanarigella, kemudian pada saat itu saksi korban melintas didepan para terdakwa, selanjutnya terdakwa I langsung membonceng terdakwa II untuk mengejar saksi korban dengan menggunakan sepeda motor dan membawa sebilah parang berbentuk samurai dengan panjang 55 cm, kemudian setelah para terdakwa bertemu dan menghentikan sepeda motor Saksi korban, dan pada saat saksi korban masih berada diatas sepeda motor terdakwa II Randi langsung mengayunkan parang yang telah dibawanya kearah saksi korban akan tetapi oleh saksi korban ditangkis menggunakan tangan kanannya dan parang tersebut mengenai tangan kanan saksi korban, kemudian terdakwa I Risaldi langsung membonceng terdakwa II untuk melarikan diri dengan menggunakan sepeda motornya, bahwa terdakwa II sebelumnya mempunyai masalah dengan saksi korban yaitu tentang pemalakan.

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban ismail mengalami luka berdasarkan visum et repertum RSU Sawerigading Palopo Nomor : A5/VI5/IRM/RSU SWE/PLP/IV/2020 tanggal 07 April 2020 dengan kesimpulan Luka terbuka lengan atas tangan kanan Panjang 7 cm Lebar 3 Cm tepi rata sudut tajam dengan kesimpulan luka terbuka tersebut akibat benda tajam.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISMAIL Als. MAIL Bin RUSLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah dihadapkan di persidangan ini karena melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Pk. 24.30 WITA di Jl. Poros Trans Sulawesi Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu;
- Yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa RANDI sempat meminjam sepeda motor milik saksi dan saksi berikan, namun setelahnya saksi bersama dengan salah seorang temannya datang kembali untuk meminta sepeda motor yang dipinjam tersebut sehingga Terdakwa RANDI merasa sakit hati;
- Bahwa Terdakwa RANDI memukul Saksi menggunakan parang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RANDI tersebut bagian dada dan tangan Saksi terluka sehingga dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa pada awalnya Saksi berboncengan dengan IRSAL hendak pulang dari PT. SGS Luwu sekitar Pk.00.30 WITA, pada saat itu kami melintas melewati para Terdakwa tepatnya di depan SDN Barowa, selanjutnya Terdakwa RISALDI dengan membonceng Terdakwa RANDI mengejar dan memberhentikan sepeda motor Saksi, pada saat Saksi masih berada di atas sepeda motor, Terdakwa RANDI langsung mengayunkan parang ke arah Saksi namun berhasil ditangkis sehingga mengenai bagian tangan kanan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa RISALDI dengan membonceng Terdakwa RANDI langsung melarikan sepeda motor yang dikendarainya;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi untuk meminta maaf maupun memberikan santunan biaya pengobatan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;
- 2. MUHAMMAD HAIDIR Als. HAIDIR Bin RUSLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak mengenal Para Terdakwa sebelumnya;
 - Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian saat Terdakwa RANDI mencegat dan memarangi Saksi ISMAIL;
 - Bahwa saksi adalah kakak dari Saksi ISMAIL;
 - Bahwa saksi baru mengetahui Saksi ISMAIL menjadi korban pemukulan yang dilakukan Para Terdakwa pada saat mendapat telpon dari pihak rumah sakit;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ISMAIL, pemukulan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 Pk. 24.30 WITA di Jl. Poros Trans Sulawesi Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi ISMAIL, Terdakwa RANDI yang melakukan pemukulan terhadap Saksi ISMAIL;
 - Bahwa Terdakwa RANDI melakukan pemukulan dengan menggunakan parang;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RANDI tersebut Saksi ISMAIL menderita luka robek di tangan kanan dan harus dirawat di rumah sakit selama kurang lebih 1 (satu) minggu)
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA RISALDI ALs. ICAL Bin IBI

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan terdakwa Bersama dengan Terdakwa RANDI telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi ISMAIL;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pk.00.30 WITA di Jl. Poros Trans Sulawesi Lingk. Bua, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu;
- Bahwa pada mulanya sekitar Pk.15.00 WITA Terdakwa bersama Terdakwa RANDI berada di sekitar PT. SGS sedang duduk-duduk kemudian melintas Saksi ISMAIL dan dipanggil oleh Terdakwa RANDI untuk dipinjam sepeda

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya dan Saksi ISMAIL memberikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi ISMAIL bersama dengan salah seorang temannya datang kembali untuk meminta sepeda motornya dan menuduh Terdakwa RANDI telah melakukan pemalakan, akhirnya Terdakwa RANDI mengembalikan sepeda motor Saksi ISMAIL pada saat itu;
- Bahwa pada Pk.23.00 WITA Terdakwa RANDI datang ke rumah dan memanggil Terdakwa, kemudian Terdakwa ikut dengan membonceng Terdakwa RANDI singgah di rumah Saudara TABBA untuk mengambil parang;
- Bahwa setelah mengambil parang Para Terdakwa menuju ke SDN Barowa untuk menunggu Saksi ISMAIL pulang kerja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui maksud dan tujuan dari Terdakwa RANDI adalah untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi ISMAIL;
- Bahwa saat Saksi ISMAIL melintas berboncengan dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya, Terdakwa bersama dengan Terdakwa RANDI langsung mengejanya dan pada saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berada sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi ISMAIL, Terdakwa RANDI langsung mengayunkan parangnya dan mengenai tangan kanan Saksi ISMAIL;
- Bahwa setelah Terdakwa RANDI mengayunkan parangnya, Terdakwa langsung melarikan diri;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

TERDAKWA RANDI AFRILLAH Als. RANDI Bin ARIFUDDIN

- Bahwa Terdakwa berada dipersidangan ini sehubungan terdakwa bersama dengan Terdakwa RISALDI telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi ISMAIL;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pk.00.30 WITA di Jl. Poros Trans Sulawesi Lingk. Bua, Kel. Sakti, Kec. Bua, Kab. Luwu;
- Bahwa pada mulanya sekitar Pk.15.00 WITA Terdakwa bersama Terdakwa RISALDI berada di sekitar PT. SGS sedang duduk-duduk kemudian melintas Saksi ISMAIL dan dipanggil oleh Terdakwa untuk dipinjam sepeda motornya dan Saksi ISMAIL memberikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi ISMAIL bersama dengan salah seorang temannya datang kembali untuk meminta sepeda motornya dan menuduh Terdakwa telah melakukan pemalakan, akhirnya Terdakwa mengembalikan sepeda motor Saksi ISMAIL pada saat itu;
- Bahwa pada Pk.23.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Terdakwa RISALDI dan memanggil Terdakwa RISALDI, kemudian Terdakwa ikut dengan dibonceng Terdakwa RISALDI dan mengarahkan Terdakwa RISALDI untuk singgah di rumah Saudara TABBA mengambil parang;
- Bahwa setelah mengambil parang Para Terdakwa menuju ke SDN Barowa untuk menunggu Saksi ISMAIL pulang kerja dengan maksud untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi ISMAIL;
- Bahwa saat Saksi ISMAIL melintas berboncengan dengan seseorang yang tidak diketahui identitasnya, Terdakwa bersama dengan Terdakwa RISALDI langsung mengejanya dan pada saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa berada sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi ISMAIL, Terdakwa langsung mengayunkan parangnya dan mengenai tangan kanan Saksi ISMAIL;
- Bahwa setelah Terdakwa mengayunkan parangnya, Terdakwa langsung melarikan diri berboncengan dengan Terdakwa RISALDI;
- Bahwa dengan kejadian ini terdakwa merasa bersalah dan menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadapkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) buah parang berbentuk samurai yang terbuat dari besi putih dengan panjang 55 (lima puluh lima) centimeter dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor Polisi DP 3807 FN, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan juga bukti berupa surat Visum Et Repertum No. 015/VIS/IRM/RSUSWG/PLP/IV/2020 tertanggal 7 April 2020 dibuat dan ditandatangani dr. ADLIAH dokter pada Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo yang pada intinya menerangkan pada Saksi Korban terdapat luka terbuka di lengan atas kanan panjang 7 (tujuh) centimeter dan lebar 3 (tiga) centimeter yang disebabkan benturan benda tajam;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pk.15.00 WITA Terdakwa RISALDI bersama dengan Terdakwa RANDI meminjam sepeda motor milik Saksi ISMAIL kemudian sepeda motor tersebut diminta kembali oleh Saksi ISMAIL bersama dengan seorang temannya dan akibat kejadian tersebut Terdakwa RANDI merasa sakit hati;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pk.23.00 WITA Terdakwa RANDI mendatangi rumah Terdakwa RISALDI menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR No.Pol. DP 3807 FN, kemudian Terdakwa RISALDI membonceng Terdakwa RANDI menuju ke rumah Saudara TABBA untuk mengambil parang;
- Bahwa setelah mengambil parang Para Terdakwa menunggu Saksi ISMAIL di depan SDN Barowa;
- Bahwa saat Saksi ISMAIL melintas dengan membonceng Saudara IRSAL, Terdakwa RISALDI dengan membonceng Terdakwa RANDI menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR No.Pol. DP 3807 FN langsung mengejar Saksi ISMAIL dan saat sepeda motor mereka sejajar Terdakwa RANDI langsung menebaskan parang ke arah Saksi ISMAIL;
- Bahwa setelah Terdakwa RANDI menebaskan parangnya, Terdakwa RISALDI yang mengemudikan sepeda motor langsung melarikan diri dengan membonceng Terdakwa RANDI;
- Bahwa akibat kejadian Tersebut Saksi RANDI mengalami luka sobekan di lengan atas kanan panjang 7 (tujuh) centimeter dan lebar 3 (tiga) centimeter dan harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah datang kepada Saksi ISMAIL untuk meminta maaf maupun memberikan santunan biaya pengobatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primer yaitu Pasal 353 ayat (1) ke-



1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa I **RISALDI Als. ICAL Bin IBI**, dan Terdakwa II **RANDI AFRILLAH Als. RANDI Bin ARIFUDDIN** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Para Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Para Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dipandang sebagai orang yang bersama-sama melakukan tindak pidana dimana sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu perbuatan pelaksanaan yaitu anasir dari tindak pidana dan terdapat suatu kerjasama yang disadari diantara mereka untuk mencapai tujuan tertentu, dalam hal ini untuk melukai atau membuat tidak nyaman Saksi ISMAIL;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah suatu perbuatan yang menyebabkan rasa tidak nyaman, penderitaan, rasa sakit, luka ataupun menyebabkan gangguan terhadap fungsi anggota tubuh manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa RISALDI bersama dengan Terdakwa RANDI pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020 sekitar Pk.23.00 WITA berboncengan menuju ke rumah Saudara TABBA untuk mengambil parang kemudian mereka berdua menunggu Saksi ISMAIL lewat di depan SDN Barowa dan pada saat Saksi ISMAIL melintas, Terdakwa RISALDI langsung mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega RR No.Pol. DP 3807 FN dengan membonceng Terdakwa RANDI untuk mengejar Saksi ISMAIL dan pada saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa RISALDI dalam posisi sejajar dengan sepeda motor yang dikendarai Saksi ISMAIL, Terdakwa RANDI yang dibonceng oleh Terdakwa RISALDI mengayunkan parang ke arah Saksi ISMAIL dan mengenai tangan kanan Saksi ISMAIL sehingga menyebabkan luka robek sepanjang 7 (tujuh) centimeter dan lebar 3 (tiga) centimeter;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat, keterangan Para Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan di persidangan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Para Terdakwa sebelum melakukan perbuatannya telah terlebih dahulu pergi ke rumah Saudara TABBA untuk mengambil parang kemudian menuju SDN Barowa untuk menunggu Saksi ISMAIL melintas kemudian langsung mengejarnya ketika melewati SDN Barowa dan Terdakwa RANDI mengayunkan parang yang sudah dipersiapkan tersebut ke arah Saksi ISMAIL saat kedua motor mereka dalam posisi sejajar, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dengan pergi ke rumah Saudara TABBA untuk mengambil parang kemudian menunggu korban melintas di depan SDN Barowa telah menunjukkan adanya rencana untuk mewujudkan niat melakukan penganiayaan terhadap Saksi ISMAIL;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 353 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dakwaan Primer Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan demikian dakwaan subsidair tidak lagi perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) buah parang berbentuk samurai yang terbuat dari besi putih dengan panjang 55 (lima puluh lima) centimeter dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor Polisi DP 3807 FN;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang berbentuk samurai yang terbuat dari besi putih dengan panjang 55 (lima puluh lima) centimeter dan gagang terbuat dari kayu berwarna coklat, adalah barang yang terlarang untuk diedarkan, memiliki sifat berbahaya dan digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna biru dengan nomor Polisi DP 3807 FN adalah benda yang digunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana namun

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan oleh keluarga Terdakwa untuk mencari nafkah, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa RANDI AFRILLAH;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami luka-luka;
- Perbuatan Para Terdakwa mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 353 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RISALDI Als. ICAL Bin IBI** dan Terdakwa **RANDI AFRILLAH Als. RANDI Bin ARIFUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan rencana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna hitam biru No. Pol DP 3807 FN

Dikembalikan kepada Terdakwa RANDI AFRILLAH

- 1 (satu) bilah parang berbentuk pedang Panjang 55 (lima puluh lima) cm

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020, oleh Firmansyah, S.H., M. H., sebagai Hakim Ketua, Mukhlisin, S.H. dan Leonardus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan EKA HARIADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta Mardianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mukhlisin, S.H.,

Firmansyah, S.H., M.H.

Leonardus, S.H.,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 65/Pid.B/2020/PN.Blp



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)